BADAN INTELIJEN NEGARA DEPUTI – V

LAPORAN INTELIJEN

Nomor: SR/LAPINT - /DE - V/IX/2024

Kepada : Yth. Kepala BIN

Dari : Deputi – V

Tembusan : Yth. 1. Wakil Kepala BIN

Deputi – I
 Deputi – II
 Deputi – IX

Perihal : Indikasi Pelanggaran Penerbangan di Wilayah

Teritorial Udara Indonesia Tanggal 2 Oktober 2024

Tanggal: 2 Oktober 2024

I. INDIKASI

Pada 2 Oktober 2024, berdasarkan pantauan sistem ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance Broadcast*), diperoleh informasi pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia, sebagai berikut:

 Pesawat tipe BOEING P-8A POSEIDON [P8], dengan call sign KIW772, jenis pesawat militer asal New Zealand. Pesawat lepas landas pada pukul 04.26 WIB dari Bandar Udara Internasional Adelaide, Australia dengan tujuan tidak diketahui. Pesawat memasuki wilayah udara Indonesia melalui Laut Banda sekitar pukul 08.53 WIB dengan mematikan radar,

II. ANALISIS

1. Pesawat militer Belanda terpantau memasuki wilayah udara Indonesia dengan sengaja menonaktifkan sistem komunikasi. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan penerbangan Internasional, tetapi juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang mengatur tentang Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Negara Asing yang terbang di atas daratan dan/atau perairan Indonesia. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara suatu negara, selain harus memiliki Izin Diplomatik (diplomatic clearance) dan Izin Keamanan (security clearance), juga wajib mematuhi peraturan penerbangan internasional dengan tetap mengaktifkan sistem komunikasi.

 Aktivitas penerbangan tersebut selain membahayakan keselamatan penerbangan, juga berpotensi memicu timbulnya ketegangan antara negara (RI – Belanda). Apabila tindakan tersebut terus berlanjut maka akan menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional.

III. DAMPAK

- Menurunkan harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI.
- 2. Berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral antar kedua negara.
- 3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengawasan wilayah kedaulatan udara Indonesia.

IV. UPAYA

- Deputi V melakukan monitoring aktivitas penerbangan di wilayah teritorial udara Indonesia melalui sistem ADS-B.
- 2. Deputi II dan VI melakukan kontra opini terkait adanya informasi atau berita *hoax* yang dapat mendiskreditkan Pemerintah.

V. SARAN

- 1. Kemlu RI menyampaikan protes melalui Nota Diplomatik kepada Kedutaan Belanda di Jakarta sehingga tindakan serupa tidak terulang kembali.
- TNI AU dan Unit Pelayanan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan mengoptimalkan pengawasan lalu lintas penerbangan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Demikian, mohon menjadi periksa dan petunjuk lebih lanjut.

Autentikasi:

Nilai: A1


	Pejabat	Paraf	Tanggal
Diperiksa oleh	Direktur – 54		Oktober 2024
Dibuat oleh	Kasubdit – 54.4		Oktober 2024

Lampiran pada Laporan Intelijen Deputi – V Nomor : SR/LAPINT- /DE-V/IX/2024

Tanggal: 2 Oktober 2024

Pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia.

1. Pesawat Tipe AIRBUS A330-243 MRTT [A332]



DAILY INTELLIGENCE BRIEF



HAL : INDIKASI PELANGGARAN PENERBANGAN DI WILAYAH TERITORIAL UDARA INDONESIA

TANGGAL: 2 Oktober 2024

INDIKASI

Pada 1 Oktober 2024, berdasarkan pantauan sistem ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance Broadcast*), diperoleh informasi pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia, sebagai berikut:

 Pesawat tipe AIRBUS A330-243 MRTT [A332], dengan call sign MMF37, jenis pesawat militer asal Belanda. Pesawat lepas landas pada pukul 04.26 WIB dari Bandar Udara Al Maktoum, Dubai dengan tujuan tidak diketahui. Pesawat tersebut memasuki wilayah udara Indonesia pada pukul 10:15 WIB melalui Utara Pulau Weh, kemudian keluar wilayah udara Indonesia di sekitar Selat Panjang pada pukul 11.19 WIB.

ANALISIS

- Pesawat militer Belanda terpantau memasuki wilayah udara Indonesia dengan sengaja menonaktifkan sistem komunikasi. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan penerbangan Internasional, tetapi juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang mengatur tentang Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Negara Asing yang terbang di atas daratan dan/atau perairan Indonesia. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara suatu negara, selain harus memiliki Izin Diplomatik (diplomatic clearance) dan Izin Keamanan (security clearance), juga wajib mematuhi peraturan penerbangan internasional dengan tetap mengaktifkan sistem komunikasi.
- Aktivitas penerbangan tersebut selain membahayakan keselamatan penerbangan, juga berpotensi memicu timbulnya ketegangan antara negara (RI Belanda). Apabila tindakan tersebut terus berlanjut maka akan menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional.

DAMPAK

- Menurunkan harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI.
- Berpotensi
 mempengaruhi
 hubungan bilateral
 antar beberapa
 negara.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengawasan wilayah kedaulatan udara Indonesia.

UPAYA

- Deputi V melakukan monitoring aktivitas penerbangan di wilayah teritorial udara Indonesia melalui sistem ADS-B.
- Deputi II dan VI melakukan kontra opini terkait adanya informasi atau berita hoax yang dapat mendiskreditkan Pemerintah.

SARAN TINDAK

- Kemlu RI menyampaikan protes melalui Nota Diplomatik kepada Kedutaan Belanda di Jakarta sehingga tindakan serupa tidak terulang kembali.
- TNI AU dan Unit Pelayanan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan mengoptimalkan pengawasan lalu lintas penerbangan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.